



PENETAPAN

Nomor 4049/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (Honorar), tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4049/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 19 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2006, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan Akta Nikah Nomor 231/52/V/2006 tanggal 15 Mei 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Raihan Hafidz Riawan, Laki-laki, Lahir tanggal 22 November 2006. Favian Zafeer Ardhani Riawan, 20 September 2012;

Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan. Berpisah sejak Maret tahun 2017 karena sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena di usir oleh Tergugat. Sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan rukun kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian Tergugat pun telah menyampaikan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 4049/Pdt.G/2018/PA.Sbr. dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (IWAN AGUNG GUNAWAN bin PENDI) terhadap Penggugat (RIA SITI MARIANA binti HARI AZHARI) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN. sebagai Ketua Majelis, USMAN, SH. dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN.

Hakim Anggota

ttd

USMAN, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 hal.



ttd

OPI SULIAMAN, S.Ag.

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	,00
			(rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.